



## **BUPATI MALANG**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 11 TAHUN 2006  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN  
DENGAN POLA KEMITRAAN  
TAHUN ANGGARAN 2006**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemberian bantuan keuangan dengan pola kemitraan Tahun Anggaran 2006, perlu disusun pedoman umum pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 1/A) ;
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 5/A) ;
10. Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/125/KEP/421.012/ 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2006.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DENGAN POLA KEMITRAAN TAHUN ANGGARAN 2006.**

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan ini menetapkan Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan dengan Pola Kemitraan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran.

#### **Pasal 2**

Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan dengan Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersusun sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan.
- BAB II : Ruang Lingkup.
- BAB III : Pelaksanaan.
- BAB IV : Pembiayaan.
- BAB V : Fungsi dan Peran.
- BAB VI : Pengelolaan.
- BAB VII : Penutup.

### **Pasal 3**

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) per sub bidang yaitu :

- a. bidang Bina Marga ;
- b. bidang Pengairan ;
- c. bidang Permukiman

yang disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

### **Pasal 4**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Pasal 5**

- (1) Peraturan ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2006 ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 29 Juni 2006

**BUPATI MALANG**

**Ttd,**

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 30 Juni 2006  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2006 Nomor 7/A

